

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa norma adalah faktor yang mendorong Swiss mau membantu Indonesia dalam kerjasama *Mutual Legal Assistance*. Swiss bersedia membantu Indonesia dalam kerjasama bilateral ini karena adanya dorongan dari norma internasional yang telah disepakati oleh Swiss. Dalam studi kasus ini, norma yang mempengaruhi kebijakan Swiss tersebut adalah norma *anti money laundering*.

Norma tersebut mampu mempengaruhi kebijakan Swiss karena norma memiliki prinsip *logic of appropriateness*. Prinsip ini mendorong Swiss untuk tidak selalu mengedepankan keuntungan materiil, tetapi lebih fokus pada tindakan yang memang baik atau pantas dilakukan menurut masyarakat internasional. Jadi, meskipun Swiss tidak diuntungkan secara materiil dalam kerjasama MLA dengan Indonesia ini, namun tindakan Swiss ini adalah tindakan yang baik dan sesuai dengan norma internasional yang sudah disepakati Swiss.

Selain prinsip *logic of appropriateness*, Norma juga memiliki fungsi regulatif. Dengan fungsi regulatif ini, maka norma dapat menjadi pedoman atau penuntun tindakan negara. Biasanya norma tersebut akan diterjemahkan dalam bentuk aturan atau pasal yang terdapat dalam rezim-rezim internasional yang harus dipatuhi. Swiss adalah negara yang meratifikasi berbagai rezim

internasional terkait. Oleh Karena itu, norma yang terbentuk dari rezim internasional tersebut berhasil mendorong Swiss untuk melakukan kerjasama dalam menangani kasus .

Secara umum, penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan sebuah negara itu, tidak selalu memperhatikan kepentingan materiil. Kebijakan dan kerjasama antar negara pun dapat di dorong oleh faktor non materill seperti norma. Norma mampu mendorong negara untuk melakukan sesuatu yang memang dianggap pantas dan baik oleh masyarakat internasional.

#### **4.2 Saran**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Penelitian ini hanya fokus pada alasan mengapa Swiss bersedia membantu Indonesia. Studi kasus yang ada dalam penelitian ini juga terbilang cukup baru, sehingga belum ada penelitian yang menganalisis mengenai keberhasilan dari kerjasama MLA antara Swiss dan Indonesia ini. Oleh karena itu, saran penulis untuk penelitian selanjutnya yaitu dapat menganalisis mengenai implementasi dan keberhasilan dari kerjasama MLA antara Swiss dan Indonesia ini. Dalam penelitian tersebut dapat dijelaskan secara lebih detail mengenai faktor apa saja yang dapat membuat kerjasama ini berhasil dan faktor apa saja yang dapat menghambat keberhasilan kerjasama ini dalam menangani kasus pencucian uang. Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji lebih lanjut mengenai *image matter in world politic* dengan menggunakan studi kasus Swiss sebagai *tax haven*.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis juga menyadari bahwa Indonesia sangat beruntung bisa bekerjasama dengan Swiss. Namun melalui tulisan ini penulis ingin memberikan saran terhadap pemerintah Indonesia agar tidak terlalu bergantung kepada Swiss dalam menangani kasus pencucian uang. Bagaimanapun keberhasilan tindakan penanganan pencucian uang ini juga bergantung pada kesungguhan domestik negara Indonesia. Selain itu, para pembuat kebijakan juga dapat belajar banyak dari studi kasus ini. Salah satunya adalah memahami dan memperhatikan peran norma dalam membentuk perilaku dan keputusan negara dalam bekerja sama dengan negara lain.